

## LAMPIRAN

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/ 1, Bendan Duwur, Semarang 50234  
Telp. (024) 8441555, 8505003 (hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265  
e-mail: unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



Nomor : 00398/B.7.3/PSIH/05/2021  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

01 Mei 2021

Kepada Yth:

**Ketua Bawaslu Kota Semarang**  
Jl. Taman Brotojoyo No. 2, Panggung Kidul, Kec. Semarang Utara  
Kota Semarang

Dengan hormat,

Berkenaan dengan kelengkapan penyusunan tugas Akhir (Skripsi) mahasiswa dibawah ini:

Nama : Laurensius Caesario Heru  
NIM : 17.C1.0031  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Telp/HP : 081231936833  
Mahasiswa

Bersama ini, kami bermaksud menyampaikan permohonan izin bagi mahasiswa tersebut dalam melaksanakan penelitian guna kelengkapan data dengan melakukan pencarian data dan wawancara dengan Ketua Bawaslu Kota Semarang, sebagai Narasumber terkait dengan judul Skripsi "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Menangani Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota Semarang".

Kami mohon kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin.

Demikian, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, kami sampaikan terima kasih.

Ka. Prodi Ilmu Hukum

  
**Petrus Soenowinoto, SH, M.Hum**  
NPP: 058.1.1986.018



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG

Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang  
Telp. (024) 3516900 Fax (024) 3516900  
E-mail : semarangkota.bawaslu@gmail.com

**TANDA BUKTI**  
**PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

Yang menyerahkan formulir permohonan Informasi Publik:


- a. Nama : Laurensius Caerario Heru.  
b. Alamat : Griya Payung Asri No. 125 RT. 03 RW 16.  
Pudat Payung, Banyunani, Semarang.  
c. Tanggal penyerahan formulir permohonan: 06. September 2021  
d. Nomor Registrasi Permohonan : 005/HM-02/JT-33/9/2021


Yang menerima formulir permohonan Informasi Publik:

- a. Nama : Diera Rahma M.  
b. Jabatan : Petugas Pelayanan Informasi  
Semarang (tempat) 6/9/2021 (tanggal/bulan/tahun)

Petugas Pelayanan Informasi  
(Penerima Permohonan)

Pemohon Informasi

  
(Diera Rahma M.)  
Nama dan Tanda Tangan

  
(Laurensius Caerario.)  
Nama dan Tanda Tangan



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
KOTA SEMARANG**

**FORMULIR MODEL A  
LAPORAN HASIL PENGAWASAN PILKADA 2020**

**I. DATA PENGAWAS**

- a. Nama / Tim Pengawas : Arief Rahman, SH.,MH.
- b. Jabatan : Bawaslu kota Semarang
- c. Alamat/Domisili : Jl. Taman Brotojoyo No. 21 Semarang

**II. KEGIATAN PENGAWASAN**

- a. Tahapan yang diawasi : Tahapan Kampanye
- b. Bentuk Pengawasan : Pengawasan Langsung (APK dan APS yang melanggar)
- c. Pihak yang diawasi : Tim Kampanye (Hendi-Ita)
- d. Pelaksanaan :
  - Tanggal : 6 – 12 dan 18 -22
  - Bulan : Oktober
  - Tahun : 2020
  - Waktu/Jam : 10.00 WIB - Selesai
  - Tempat/lokasi : Kota Semarang

**III. URAIAN HASIL PENGAWASAN :**

Dalam rangka melaksanakan pengawasan pada Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, Bawaslu Kota Semarang melakukan pengawasan guna memastikan Alat Peraga Kampanye dan/atau Alat Peraga Sosialisasi yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pemasangan Atribut Organisasi Kemasyarakatan, Atribut Partai Politik dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Atau Pemilihan Kepala Daerah di Kota Semarang.

Atas ketentuan tersebut dalam rentan waktu 6 – 12 Oktober 2020 Bawaslu Kota Semarang telah menginstruksikan jajaran Panwaslu Kecamatan se-Kota Semarang untuk

melakukan pengawasan langsung yaitu dengan mengidentifikasi Alat Peraga Kampanye dan Alat Peraga Sosialisasi yang terpasang dan melanggar ketentuan diatas. Data kemudian dilakukan penghimpunan oleh Bawaslu Kota Semarang, untuk selanjutnya akan ditangani dengan mekanisme penanganan pelanggaran dengan output berupa rekomendasi kepada KPU Kota Semarang untuk memberikan himbauan kepada Tim Kampanye Peserta Pemilihan agar segera menurunkan APK atau APS yang dimaksud dalam waktu 1x24 Jam, jika dalam 1x24 Jam tidak dilakukan penurunan, maka Bawaslu Kota Semarang akan melakukan koordinasi dengan Tim Penertiban Kota Semarang untuk menurunkan secara paksa Alat Peraga Kampanye atau Alat Peraga Sosialisasi yang direkomendasikan tersebut.

**IV. DUGAAN PELANGGARAN :** Ada

**V. INFORMASI DUGAAN PELANGGARAN**

- a. Tempat kejadian : Kota Semarang
- b. Waktu kejadian : 26 September – 22 Oktober 2020
- c. Nama Pelaku : Tim Kampanye (Hendi-Ita)
- d. Status Pelaku : -

**VI. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN :**

Diduga melanggar Ketentuan dalam PKPU No. 11 Tahun 2020 dan Perwal No. 65 Tahun 2018 dan Surat Keputusan KPU Kota Semarang, dengan dugaan pasal-pasal sebagai berikut :

1. **Pasal Pasal 28, dan 30 ayat (9), serta Pasal 70 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020** tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
2. **Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 16 Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2018** tentang Pemasangan Atribut Organisasi Kemasyarakatan, Atribut Partai Politik dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Atau Pemilihan Kepala Daerah di Kota Semarang;
3. SK KPU Kota Semarang No. 444/PL.02.4-Kpt/3374/KPU-Kot/IX/2020 dan SK KPU Kota Semarang No. 445/PL.02.4-Kpt/3374/KPU-Kot/IX/2020 serta BA KPU Kota Semarang No. 275/PL.02.4-BA/3374/KPU-Kot/X/2020.

**VII. SAKSI-SAKSI**

- a. Saksi I : -
- b. Saksi II : -

**VIII. BUKTI PENDUKUNG**

*(Terlampir)*

Semarang, 23 Oktober 2020  
Pengawas,

Arief Rahman, SH.,MH.



FORMULIR TEMUAN

Nomor : 08/TM/PW/KOT/14.01/X/2020

Nasional : Indonesia  
Provinsi : Jawa Tengah  
Kabupaten/Kota : Kota Semarang

1. Data Pengawas

a. Nama : Naya Amin Zaini, S.H., M.H.  
b. Jabatan : Koordiv Penanganan Pelanggaran  
Bawaslu Kota Semarang  
c. Alamat : JL.Taman Brotojoyo No.2 Kota Semarang

2. Peristiwa yang dilaporkan

a. Peristiwa : Dugaan pelanggaran Administrasi  
Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Alat  
Peraga Sosialisasi yang Melanggar Ketentuan  
PKPU No. 11 Tahun 2020 dan Perwal No. 65  
Tahun 2018;  
b. Tempat Kejadian : Kota Semarang;  
c. Hari dan Tanggal Kejadian : 6 - 7 Oktober 2020  
d. Waktu Kejadian :  
e. Terlapor : Tim Kampanye (Hendi - Ita)  
f. Alamat Terlapor\*\*\* :  
g. No. Telp/HP Terlapor :

3. Saksi - saksi

1. Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

2. Bukti-bukti\*\* : Foto Identifikasi APK dan APS yang melanggar ketentuan dalam  
PKPU No. 11 Tahun 2020 dan Perwal No. 65 Tahun 2018 di tiap  
Kecamatan se-Kota Semarang;

3. Uraian singkat kejadian :

Dalam rangka melaksanakan pengawasan pada Tahapan Kampanye  
Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, Bawaslu Kota Semarang  
melakukan pengawasan guna memastikan Alat Peraga Kampanye dan/atau Alat

Peraga Sosialisasi yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pemasangan Atribut Organisasi Kemasyarakatan, Atribut Partai Politik dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Atau Pemilihan Kepala Daerah di Kota Semarang.

Atas ketentuan tersebut dalam rentan waktu 6 – 12 Oktober 2020 Bawaslu Kota Semarang telah menginstruksikan jajaran Panwaslu Kecamatan se-Kota Semarang untuk melakukan pengawasan langsung yaitu dengan mengidentifikasi Alat Peraga Kampanye dan Alat Peraga Sosialisasi yang terpasang dan melanggar ketentuan diatas. Data kemudian dilakukan penghimpunan oleh Bawaslu Kota Semarang, untuk selanjutnya akan ditangani dengan mekanisme penanganan pelanggaran dengan output berupa rekomendasi kepada KPU Kota Semarang untuk memberikan himbauan kepada Tim Kampanye Peserta Pemilihan agar segera menurunkan APK atau APS yang dimaksud dalam waktu 1x24 Jam, jika dalam 1x24 Jam tidak dilakukan penurunan, maka Bawaslu Kota Semarang akan melakukan koordinasi dengan Tim Penertiban Kota Semarang untuk menurunkan secara paksa Alat Peraga Kampanye atau Alat Peraga Sosialisasi yang direkomendasikan tersebut.

**Semarang, 22 Oktober 2020**

Pengawas Pemilu,

Naya Amin Zaini, S.H., M.H.

Penerima Temuan,

Agam Ridho Abrori, SH.



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**KOTA SEMARANG**

Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang  
Telp/Fax : 024-3516900  
Email: semarangkota.bawaslu@gmail.com

Semarang, 27 Oktober 2020

Nomor : 318/BawasluProvJT-33/HK.05/X/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Bandel  
Perihal : **Rekomendasi Penertiban APK/APS**

Kepada Yth.

**Ketua KPU Kota Semarang**

Di\_ Tempat

**1. Dasar :**

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);



- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pengawasan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- g. Peraturan Walikota Semarang Nomor 65 tahun 2018 Tentang Tata Tertib Pemasangan Atribut Partai Politik, Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serta Atribut Organisasi Kemasyarakatan Di Kota Semarang;
- h. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor: 444/PL.02.4-Kpt/3374/KPU-Kot/IX/2020 tentang Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Tempat/Ruang Untuk Pertemuan Terbatas, Rapat Terbatas dan Tatap Muka Pada Kegiatan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020;
- i. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor: 445/PL.02.4-Kpt/3374/KPU-Kot/IX/2020 Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Dicitak Oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020;
- j. Lampiran Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor: 275/PL.02.4-BA/3374/KPU-Kot/X/2020 tentang Serah Terima Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
2. Bahwa dalam rentang waktu 6 – 12 dan 18 – 22 Oktober 2020 Bawaslu Kota Semarang telah melakukan identifikasi APS dan APK tidak sesuai ketentuan sebagaimana Peraturan Walikota Semarang Nomor 65 tahun 2018 Tentang Tata Tertib Pemasangan Atribut Partai Politik, Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu dan Pemilukada serta atribut Organisasi Kemasyarakatan Di Kota Semarang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Jo Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor:

444/PL.02.4-Kpt/3374/KPU-Kot/IX/2020 tentang Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Tempat/Ruang Untuk Pertemuan Terbatas, Rapat Terbatas dan Tatap Muka Pada Kegiatan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor: 445/PL.02.4-Kpt/3374/KPU-Kot/IX/2020 Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Dicetak Oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, di wilayah kecamatan dan kelurahan dan sepanjang jalan utama Kota Semarang yang terbagi dalam 4 (empat) wilayah identifikasi yaitu wilayah Timur, wilayah Barat, wilayah Utara dan wilayah Selatan;

3. Bahwa atas identifikasi tersebut, Bawaslu Kota Semarang telah menghimpun data APK/APS yang melanggar untuk kemudian dilakukan proses penanganan pelanggaran administrasi sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas, Bawaslu Kota Semarang merekomendasikan kepada KPU Kota Semarang untuk memberikan surat perintah penurunan APK/APS kepada Tim Pemenangan/Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 terhadap APK dan APS yang melanggar sebagaimana *terlampir*.

Demikian surat rekomendasi kami sampaikan. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG  
A.n KETUA,**

**NAYA AMIN ZAINI, S.H., M.H.**

**Tembusan,** disampaikan kepada yth :

1. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (Sebagai Laporan)
2.                     Arsip





PAPER NAME

Report\_Turnitin\_17.C1.0031\_Laurensius  
Caesario.docx

WORD COUNT

11787 Words

CHARACTER COUNT

78079 Characters

PAGE COUNT

78 Pages

FILE SIZE

575.9KB

SUBMISSION DATE

Mar 17, 2022 2:47 PM GMT+7

REPORT DATE

Mar 17, 2022 2:50 PM GMT+7

● **16% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 14% Internet database
- 3% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 9% Submitted Works database

● **Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 10 words)
- Manually excluded text blocks

Summary